NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab: Kepala Bidang Industri pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

1. Kepala Bagian Hukum
2. Kepala Subbagian Perundang-undangan
3. Dion Renaldhi, S.Sn

KATA PENGANTAR

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Belitung Timur telah berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memberikan sumbangan pajak dan retribusi terbesar kedua dibawah sektor pertanian, dengan tujuan untuk mempercepat proses industrialisasi yang bertumpu pada sumber daya local dan berorientasi pada mekanisme pasar, dengan pendekatan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang berdampak luas bagi perkembangan sektor lain dan dapat dikembangkan secara ekonomis dan efisien.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk maksud tersebut diatas, maka diperlukan peraturan yang secara jelas sebagai pedoman dan peraturan bagi upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah, dalam memberikan paying hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha industri.

Melalui pembentukan regulasi ini diharapkan pembangunan usaha industri mampu mewujudkan iklim usaha yang kondusif, seimbang, selaras dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara lebih efisien dan mandiri.

Manggar, Juni 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Pengantar ii
Daftar Isi iii
Bab I. Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Tujuan 5
D. Metode 5

Bab II. Kajian Teoritis dan Empiris 7
A. Kajian Teoritis 7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma 10
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat 12
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru 18

Bab III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan 19

Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis 25
A. Landasan Filosofis 25
B. Landasan Sosiologis 25
C. Landasan Yuridis 25

Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 28
A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa 28
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan 29
C. Ruang Lingkup 29

Bab VI. Penutup 31
A. Kesimpulan 31
B. Saran 31

Daftar Pustaka 32

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pertumbuhan suatu daerah didukung oleh majunya perindustrian yang dimiliki. Kemajuan dan kesejahteraan daerah berbanding lurus dengan perkembangan perindustriannya. Kemajuan perindustrian tidak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku industri. Dukungan pemerintah bagi para pelaku industri dapat melalui berbagai cara, salah satunya dengan memberi kemudahan di sektor perizinan industri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Nomor 3 Tahun 2014) pendirian industri memiliki beberapa tujuan, beberapa di antaranya adalah mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang bebas, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, membuka kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Pemberian kemudahan perizinan oleh pemerintah membawa keuntungan bagi wilayah dimana industri itu berdiri. Apabila perizinan mudah didapat maka industri tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (UU Nomor 23 Tahun 2014) memberikan kapasitas urusan pemerintahan bidang perindustrian khususnya perizinan secara terbatas bagi pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan UU Nomor 23 2014, kewenangan perizinan bagi pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. penerbitan izin usaha industri (IUI) kecil dan menengah;
2. penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah; dan
3. Penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin usaha perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota.

Namun terdapat pengecualian bagi enerbitan IUI kecil dan menengah serta penerbitan IPUI industri yang berdampak besar pada lingkungan, industri minuman beralkohol dan industri strategis yang kewenangannya ada di pemerintah pusat.

Pemerintah pusat terus berupaya menumbuhkan perindustrian, melalui pembenahan-pembenahan demi menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta

membuka ruang bagi tiap orang yang mau berusaha untuk dapat bersaing secara sehat. Reformasi birokasi tentu merupakan kunci utama kedua hal tersebut bisa terwujud. Informasi yang transparan serta tata kelola perizinan yang jauh dari korupsi dan intrik adalah cita-cita dari pembenahan tersebut.

Perizinan terpadu satu pintu (PTSP) adalah pengaktualan dari reformasi birokrasi tersebut, hadirnya PTSP di daerah menciptakan efisiensi *business process* pengurusan izin. Seperti percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/prosedur dan biaya yang proporsional. PTSP di daerah terus berbenah bahkan di tingkat pusat BKPM pun kini sudah memiliki PTSP nasional yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan izin dari beberapa kementrian lembaga.

Namun, tentu hal ini saja tidak cukup. Masih ada ruang yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kewenangan di daerah untuk bersiasat menciptakan proses perizinan yang tak ramah pada dunia usaha. Hal ini ditengarai karena masih banyaknya jenis izin di daerah. PTSP adalah sebuah ikhtiar debirokratisasi sedangkan untuk menutup peluang siasat tadi, dibutuhkan lebih dari sekedar debirokratisasi tapi upaya deregulasi yang lebih *advance*. Yaitu upaya pengurangan jumlah/jenis izin deregulasi secara optimal.

Selain hal tersebut, pemerintah juga melakukan pembaharuan kebijakan dengan menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2014 yang diikuti oleh peraturan turunannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (PP Nomor 107 Tahun 2015) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (PP Nomor 142 Tahun 2015). Tidak hanya sampai disitu, untuk semakin mereformasi birokrasi perizinan berusaha yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018).

Langkah tersebut harus diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan membuat peraturan di tingkat kabupaten terkait pelaksanaan pelayanan perizinan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan Izin Usaha Industri di Belitung Timur sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan?

2. Apakah peraturan daerah yang sudah ada sudah ideal untuk mendukung upaya optimalisasi penyelenggaraan Izin Usaha Industri di Belitung Timur?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Izin Usaha Industri?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang Izin Usaha Industri?

C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Izin Usaha Industri di Kabupaten Belitung Timur.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Izin Usaha Industri.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Izin Usaha Industri.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari:

a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
b. penelitian terhadap sistematika hukum;
c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
d. penelitian sejarah hukum, dan

e. penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum berkaitan dengan pembentukan Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Izin Usaha Industri ini, penelitian hukum yang dilakukan terbatas pada penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai *"studi dogmatic"* atau dikenal dengan *doctrinal research*.

Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan terhadap perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Dalam hal ini yang diidentifikasikan berkaitan dengan definisi Izin Usaha Industri (IUI), klasifikasi IUI, tata cara pemberian IUI, mekanisme pelaporan serta pengawasan pelaksanaan IUI sesuai dengan perundang-undangan.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sikron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti, melihat apakah suatu peraturan yang berlaku tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya apabila dilihat dari sudut hierarkhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bersifat horizontal apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat, dan mengatur bidang yang sama.

Penelitian Sejarah Hukum, sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teroritis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan unutk membahas masalah penelitian.

Dalam Naskah Akademik ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah, dan dapat mengidentifikasikan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Raperda.

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah Negara hukum dalam arti formil, namun dalam arti materiil yang dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagi penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan upaya-upaya aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui Pembentukan Raperda Izin Usaha Industri sebagai dasar hukum untuk menjamin pelaksanaan Izin Usaha Industri di Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam setiap negara terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hubungan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, dan disisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan atas Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum

berdasarkan Pancasila, berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar sila sila Pancasila dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteran bersama.

Konsep perlindungan hukum relevan untuk membahas perlindungan terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan Izin Usaha Industri.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, yaitu untuk hal hal yang terjadi sesudah perbuatan itu ditetapkan. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas Legalitas yang merupakan salah syarat/tiang dari negara hukum, dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pengadilan. Asas legalitas relevan untuk dipakai sebagai pisau analisis dalam mengkaji Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Izin Usaha Industri, guna memastikan dan menjamin pelaksanaan Izin Usaha Industri sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perundang-undangan lainnya.

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat menimbulkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dan antara individu dengan masyarakat. Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut di atas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu-individu dengan negara atau pemerintah sehingga menampakkan teori harmonisasi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, LM. Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hukum, sistem hukum dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan, dan mengorbankan plularisme hukum.

Wicipto Setiadi menyatakan, pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih *(overlapping)*.

Teori-teori tersebut relevan untuk digunakan mengingat dasar hukum mengenai Izin Usaha Industri dan penyelarasannya dengan pembangunan daerah bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori penjenjangan norma. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan nama *Stufenbau Theory*, dalam bukunya berjudul *General Theory of Law*. *Stufenbau Theory* ini melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida disebut Kelsen dengan nama Grundnorm (norma dasar).

Dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, memiliki struktur hierarkhi tata hukum sebagai sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm* (norma fundamental negara): Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatgrundgezetz* (aturan dasar/aturan pokok negara): batang tubuh UUD 1945,Tap MPR,dan konvensi ketatanegaraan;
3. *Formell Gezetz* (aturan “formal”): Undang Undang; dan
4. *Vorordnungen autonome satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom): Secara hierarkhi mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati dan walikota.

Mengenai jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan:

(1) Jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi,dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Teori penjenjangan norma ini dapat dipakai sebagai pisau analisis agar Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Izin Usaha Industri, tidak mengandung konflik norma secara horizontal dengan norma hukum yang sederajat, dan secara vertikal dengan norma hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut sekaligus menjadi penguat bagi Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Izin Usaha Industri memperoleh penguatan dari norma hukum yang lebih tinggi, sesuai penjenjangan norma yang berlaku.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Tabel 1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:	
a. Kejelasan tujuan	bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan yang tepat	bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
	lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
d. dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPu dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. kejelasan rumusan	bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPu.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Belitung Timur telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Perda Nomor 16 Tahun 2013) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Izin Usaha Industri. Namun dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2014 yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 107 Tahun 2015, maka Peraturan Daerah eksisting harus disesuaikan. Pada tahun 2018, pembaharuan Perda Nomor 16 Tahun 2013 menjadi salah satu rancangan peraturan daerah yang tercantum dalam Propemperda.

Sayangnya ditengah pembahasan raperda tersebut, terbitlah PP Nomor 24 Tahun 2018. Dengan terbitnya peraturan baru tersebut, mau tidak mau raperda yang sudah disusun harus disesuaikan dan berdasarkan kesepakatan saat itu, raperda tersebut ditarik untuk pengkajian dan peninjauan kembali. Pengkajian dan peninjauan tersebut termasuk apakah raperda tersebut hanya memperbaharui perda yang sudah ada atau membuat perda baru yang mencabut perda lama.

Setelah dilakukan kajian, ditemukan bahwa sebagian besar materi pengaturan terdapat perubahan serta terdapat penyederhanaan judul raperda sehingga diputuskan untuk menyusun raperda baru untuk menggantikan perda yang lama.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Izin Usaha Industri akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

a. adanya tuntutan untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Belitung Timur dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Izin Usaha Industri yang cepat, mudah dan bebas hambatan;
b. adanya tuntutan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada untuk mewujudkan pelaksanaan Izin Usaha Industri yang tepat sasaran; dan
c. adanya tuntutan untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pelaksanaan Izin Usaha Industri yang optimal.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan Amandemen)

Dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa " Negara " melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (Machtstaat). Selain itu, Pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat dalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: " Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang", ayat (2) menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ". Pada ayat (5) dikatakan bahwa: "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat" dan ayat (6) menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan" (Amandemen kedua). Selanjutnya Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang" (Amandemen kedua).

Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Amandemen kedua).

Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" (Amandemen kedua).

Rekomendasi:

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUDNRI 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerinath Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua). Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua). Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut di atas, sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengupayakan agar pelaksanaan Izin Usaha Industri dapat mendukung perkembangan perekonomian masyarakat dan kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemangku/pemegang kebijakan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip tersebut.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Nomor 3 Tahun 2014) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, terutama tujuan ke-4 dan ke-7, maka reformasi perizinan perlu dilakukan salah satunya dengan penyederhanaan proses pengurusan izin. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Belitung Timur sewajarnya mendukung secara penuh penyelenggaraan Izin Usaha Industri sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

Peraturan Pemerintah ini secara lebih spesifik mengatur tentang Izin Usaha Industri, meliputi klasifikasi IUI, pembagian kewenangan dalam penerbitan IUI, tata cara pemberian IUI, izin perluasan dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

Peraturan Pemerintah ini merupakan literatur utama dalam penyusunan raperda IUI, mengingat sebagian besar acuan penyusunan raperda IUI berasal dari Peraturan Pemerintah ini.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya dikenal dengan nama Sistem OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha. Melalui sistem elektronik yang terintegrasi ini diharapkan masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang berbelit-belit dan menyita banyak waktu dapat diatasi.

Sistem OSS ini sendiri memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
2. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan *realtime*.
3. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

5) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Kawasan Industri memiliki tujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri, meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri serta memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

6) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri ini diterbitkan sebagai teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan serta ketentuan Pasal 22 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan transparansi dan kemudahan proses layanan perizinan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan melalui laman OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB. Pelayanan perizinan berusaha di sektor perindustrian dilaksanakan dengan menggunakan OSS dan SIINas secara

terintegrasi. Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas.

7) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
   Peraturan Menteri ini diterbitkan sebagai teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, serta ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan transparansi dan kemudahan proses layanan perizinan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan

.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Izin Usaha Industri, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Izin Usaha Industri. Pembentukan Raperda ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan iklim perindustrian yang baik melalui pelayanan IUI yang mudah, cepat dan transparan melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya

lemah, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis ini menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pembukaannya maupun pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Bab XA Perubahan/Amandemen Kedua. Secara khusus termasuk Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1554);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemrintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
9. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya usaha industri disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
11. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Kabupaten Belitung Timur.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
16. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
17. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan perluasan.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
19. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi

kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
21. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman untuk memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan IUI melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha industri.

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha industri dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian Daerah.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Izin Usaha Industri akan mengatur tentang:

1. IUI

   IUI mengatur tentang klasifikasi IUI, kewenangan pemberian IUI, tata cara pemberian IUI kecil dan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, prosedur penerbitan IUI, pelaporan, pengawasan dan sanksi administratif
2. Izin Perluasan

   IUI harus mengatur tentang tata cara pelayanan izin perluasan.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pola baru dalam pelayanan pemberian izin usaha melalui skema yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terbaru diharapkan dapat mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang berbelit-belit dan menyita banyak waktu.

Keunggulan yang ditawarkan seperti mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin, memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan *realtime*, memberikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat serta memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB) diharapkan dapat merangsang pertumbuhan industri kearah yang positif.

Semua reformasi tersebut tentu saja dilakukan untuk mendukung tujuan perindustrian yang meliputi mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri, mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau, mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kesiapan daerah dalam segi teknologi dan sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan pemberian izin usaha industri yang terintegrasi secara elektronik yang optimal.

B. Saran

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga *stakeholder* terkait dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Izin Usaha Industri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Darmodihardjo, Dardji, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Fisafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Fuadi, Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Hadjon, Philipus M, Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.

Kuani, Goesniadi S., 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, A3 Nasa Media.

LM, Gandhi, 1980, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI, dalam Mohamad Hasan Warga Kusumah, Ensiklopedia Umum, Kanisius, Yogyakarta.

Mahfud MD, Moch, 1999, Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi, Cetakan Pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Suseno, Frans Magnis, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797).

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 486).

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231).

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1554).